



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 3201076308910006, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KP. Cigarogol, RT 05 RW 02 No 26 (dekat rumah pak RW Nasir), Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/07 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JL. MERANTI RAYA BLOK G NO. 297, RT 001 RW 007 (Rumah Bapak H. Sukarmari), Jati Mulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 Juli

Halaman 1 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan register perkara Nomor 2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cileungsi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/I/2013, tertanggal 07 Januari 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak November 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017 dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat sejak November 2017;
 - 3.3. Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Pusat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dalam sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adhmi Muh. Adil, SH., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, lalu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 1 dan 2;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil yang dijadikan alasan gugatann cerai oleh Penggugat, yaitu pada angka 3 yang menyatakan "Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak November 2017 dan tidak pernah pulang hingga sekarang". Menurut Tergugat tuduhan tersebut salah, karena pada

Halaman 3 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sejan November 2017 Tergugat masih berkomunikasi secara normal dengan Penggugat dan masih tinggal bersama setiap akhir pekan di kediaman ibu mertua Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membantah dikatakan “tidak pernah memberi nafkah sejak November 2017”. Menurut Tergugat tudingan itu salah. Tergugat masih memberi nafkah lahir dan batin, bahkan selama dua kali kunjungan Penggugat ke penjara, dua kali pula Tergugat dengan Penggugat berhubungan suami istri. Tergugat juga masih menyempatkan diri memberikan cincin pasangan seharga Rp 5.000.000,- sebelum Penggugat berangkat ke Jepang dan membelikan handphone Samsung A7 seharga Rp4.800.000,- yang Tergugat kirimkan melalui rekannya. Selain itu Tergugat juga masih membayarkan cicilan rumah atas nama Penggugat di Puri Harmoni 9. Adapun pemberian nafkah tersebut memang tidak lagi dilakukan sejak munculnya masalah di bulan Maret 2019;

4. Bahwa Tergugat juga membantah dituduh sering bermain judi. Menurut Tergugat tuduhan tersebut tidak benar. Di lingkungan tempat Tergugat bersosialisasi sangat mengetahui kalau Tergugat tidak pernah ikut bertaruh pertandingan sepakbola atau memasang sebuah nomor Togel. Bahwa sekedar bertaruh nasi goreng-pun Tergugat tidak pernah melakukannya. Sekalipun Tergugat merupakan penggemar sepakbola (keponakan Tergugat yang bernama Zidane, Namanya Tergugat yang berikan dan diambil dari nama pe-sepakbola besar asal Prancis bernama Zinedine Zidane), Tergugat tidak pernah melakukan taruhan apapun dan Tergugat bhanya menikmati pertandingan-nya saja;

Adapun permainan judi yang Tergugat mainkan Ketika masih di dalam penjara Polres Kota Sorong adalah permainan kartu gaple dengan bertaruh rokok, dan kegiatan itu tidak lagi pernah Tergugat lakukan hingga saat ini Ketika Tergugat dipindahkan ke Lapas kelas II Kota Sorong karena Tergugat lebih banyak beraktifitas di dalam masjid dan masjid tempat yang paling aman dan Nyaman di dalam lapas;

Halaman 4 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Tergugat (dalam tambahan jawaban) yang membuat hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, pada pokoknya karena Penggugat berhubungan asmara dengan dua laki-laki, pertama dengan Ahmad Sudrajat, hal itu diketahui dari foto Penggugat dengan Ahmad Sudrajat tertanggal 31 Desember 2017 di Kawah Putih Bandung Jawa Barat dan chat-chat mesra antara Penggugat dengan Ahmad Sudrajat serta pengakuan Penggugat kepada saksi. Kedua dengan orang Jepang bernama Tanaka, hal itu juga diketahui dari foto-foto mesra Penggugat dengan Tanaka.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedang mengenai hubungan Penggugat dengan Ahmad Sudrajat dan Tanaka, Penggugat mengakuinya karena menurut Penggugat karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus, tidak ada hak dan kewajiban lagi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kua kec.Cileungsi,, Nomor 30/30/II/2013 Tanggal 07 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 5 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 Januari 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019, Ketika Penggugat pulang dari Jepang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, bahkan sebenarnya sejak sekitar tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sejak bulan November 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak datang mengikuti musyawarah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan

Halaman 7 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2018, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator bertanggal 27 Agustus 2020, dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan karena sejak bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017 dan tidak pernah pulang hingga sekarang; Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat sejak November 2017 dan Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah belum dikaruniai anak. Tergugat juga mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan menurut Tergugat hal itu disebabkan utamanya karena Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan Ahmad Sudrajat dan Tanaka orang Jepang yang diketahui dari foto-foto Penggugat dengan kedua laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui ada hubungan dengan Ahmad Sudrajat dan tanaka karena menurut Tergugat hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah putus dan hak serta kewajiban sebagai suami istri tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetappada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan : *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*.

Halaman 8 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan mempedomani Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P serta telah pula menghadirkan tiga orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, yaitu Charlus Ratna Albadha binti Indra Hasyim dan Rita Hazar Ratih binti Romli telah menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak sekitar Vovember 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan saksi-saksi guna mendukung bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan seorang saksipun, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR sebagaimana telah disebutkan diatas, bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diuraikan diatas merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga dapat dipahami sebagai fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami-istri, sehingga fakta-fakta itu dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah pula menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat yang menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat dan tidak terpengaruh pula dengan nasehat majelis, sikap demikian merupakan cerminan dari ketidaksukaan Penggugat yang memuncak terhadap Tergugat serta merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sangat sulit diambil kompromi. Hal ini suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri sudah sangat tidak suka terhadap suaminya dengan berbagai alasan, maka pada saat itu Hakim diizinkan untuk menceraikan diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang tersebut dalam kitab Ghayatul Murom Lis Syaehil Majdi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :*“Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak, maka pada saat itu Hakim harus menjatuhkan thalak satu suami terhadap isterinya”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pertimbangan Majelis Hakim tidak lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab mencari-cari kesalahan salah satu pihak sementara rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka hal tersebut secara psikologis akan berdampak buruk bagi para pihak, terutama terhadap perkembangan hidup anak-anak mereka dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 11 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 17 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Halaman 12 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 396.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Ptsn.No.2947/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)